



PUTUSAN
Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai..... **Penggugat;**

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai..... **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 21 Februari 2024 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan, tanggal 7 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Sidoarjo;
2. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
 - Rumah di Kabupaten Sidoarjo.
3. Bahwa pada tanggal 28 November 2023, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo;
4. Menyatakan bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah rumah sebagaimana tersebut dalam gugatan ini.
5. Menetapkan rumah sebagaimana tersebut dalam gugatan ini kepada Penggugat (menjadi milik sepenuhnya kepada Penggugat). Mengingat rumah tersebut sebagai tempat tinggal Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga Tergugat tidak punya Hak Kepemilikan atas rumah sebagaimana tersebut diatas.
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya yaitu:

1. Menerima gugatan Penggugat
2. Menetapkan rumah sebagaimana tersebut dalam gugatan ini kepada Penggugat (menjadi milik sepenuhnya kepada Penggugat). Mengingat rumah tersebut sebagai tempat tinggal Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga Tergugat tidak punya Hak Kepemilikan atas rumah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Maret 2024, tanggal 28 Maret 2024 dan tanggal 25 April 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak Penggugat, selanjutnya bukti diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli selanjutnya bukti diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kredit selanjutnya barang bukti diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan, selanjutnya bukti diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan selanjutnya bukti diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Giro selanjutnya bukti diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Rekening Koran Periode 1/10/23 sampai dengan 31/10/2023 atas nama Penggugat, selanjutnya bukti diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Rekening Tahapan atas nama Penggugat Periode Oktober 2023, selanjutnya bukti diberi tanda P-8;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian dan Kesepakatan antara Tergugat sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua tanggal 27 April 2024, selanjutnya bukti diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat selanjutnya bukti diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, selanjutnya bukti diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian selanjutnya bukti diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan selanjutnya bukti diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa suami Penggugat adalah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama :
 - o **Anak Kesatu Penggugat Tergugat**, perempuan, Lahir tanggal 20-05-2019
 - o **Anak Kedua Penggugat Tergugat**, laki-laki, Lahir tanggal 02-08-2021
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat Tinggal di Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat. Di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Penggugat tinggal di alamat tersebut bersama anak-anaknya Penggugat dan Tergugat, mantan suami Penggugat tinggal dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga sudah 6 (enam) tahun kemudian bercerai;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah tersebut, yang dibeli secara kredit oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat secara kredit melalui Bank OCBC, lama angsuran 12 (dua belas) sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun;
- Bahwa sebelum bercerai kredit tersebut dibayar oleh Penggugat, setelah bercerai yang bayar juga Penggugat;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Sda



- Bahwa setelah bercerai mantan suaminya (Tergugat) tidak pernah datang menemui anaknya;

Saksi II.

- Bahwa Tergugat adalah anak kandung saksi Kedua;
- Bahwa Tergugat pernah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dengan putusan Pengadilan;
- Bahwa yang saksi ketahui Yohana mengajukan gugatan meminta untuk rumah itu menjadi miliknya, dan saksi selaku mantan mertuanya setuju, demikian juga anak saksi (Tergugat) juga setuju ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga dikaruniai 2 (dua) oranganak masing masing bernama :
 - o **Anak Kesatu Penggugat Tergugat**, perempuan, Lahir tanggal 20-05-2019
 - o **Anak Kedua Penggugat Tergugat**, laki-laki, Lahir tanggal 02-08-2021
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat Tinggal di Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga yang saksi tahu memiliki rumah di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa rumah tersebut telah ditempati Penggugat bersama 2 (dua) orang anak Penggugat Tergugat ;

Terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada persidangan tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan, tanggal 7 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Sidoarjo, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama :
 - o **Anak Kesatu Penggugat Tergugat**, perempuan, Lahir tanggal 20-05-2019
 - o **Anak Kedua Penggugat Tergugat**, laki-laki, Lahir tanggal 02-08-2021
- Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, berdasar Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Sidoarjo Nomor : 55/Pdt.G/2022/PN SDA. tanggal 4 Juli 2022;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
 - o Rumah di Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa hingga saat ini harta benda tersebut telah dikuasai oleh Penggugat karena Penggugat secara sukarela meninggalkan rumah tersebut sehingga Penggugat mohon agar harta tersebut di atas sebagai barang gono gini, (menjadi milik sepenuhnya kepada Penggugat). mengingat rumah tersebut sebagai tempat tinggal Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dan harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar harta benda yang digugat oleh Penggugat adalah sebagai harta gono gini (harta bersama) yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-13, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, apakah bukti tersebut dapat mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dinyatakan bahwa antara Tergugat dan Penggugat dikeluarkan oleh Pejabat dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dalam pernikahan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-2, bukti tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2020, Penggugat telah melakukan pembelian rumah yang terletak di Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang, bahwa pembelian rumah tersebut dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020, saat itu antara Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, belum ada putusan Pengadilan tentang perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak Penggugat ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi I, dan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Mei 2018 dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Penggugat Tergugat, tetapi perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat Tinggal di Kabupaten Sidoarjo, rumah tersebut telah ditempati Penggugat bersama 2 (dua) orang anak Penggugat Tergugat, hal tersebut saksi II selaku orang tua Tergugat setuju dan tidak keberatan jika rumah tersebut menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: harta benda yang yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang harta bersama diajukan ke Pengadilan Negeri maka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Menimbang, bahwa pasal 128 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: setelah adanya perceraian, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-9 berupa Perjanjian dan Kesepakatan tanggal 27 April 2024 antara Tergugat sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua, oleh karena Tergugat dalam perjanjian kesepakatan tersebut menyatakan rela untuk menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai sekarang harta bersama tersebut dalam penguasaan Penggugat dan belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat sejak mereka bercerai secara sah pada tanggal 28 November

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena Tergugat dalam perjanjian kesepakatan tersebut rela untuk menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat, maka harta bersama (gono gini) menjadi hak Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melangkapi amar pada angka 2 maka Majelis Hakim memandang perlu untuk merubah bunyi redaksional dalam petitum tersebut namun tetap tidak menyimpang dari isi gugatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan yang menjadi obyek di Kabupaten Sidoarjo, sehingga bukti yang berkaitan dengan rumah di Kabupaten Sidoarjo, dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak hadir ;
2. Menggabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa: Sebidang tanah di Kabupaten Sidoarjo; sebagaimana Sertipikat Hak Milik nama Pemegang Hak Penggugat, adalah harta bersama menjadi hak Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. dan Arkanu, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Sda tanggal 21 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hermin Ningsih, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Arkanu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hermin Ningsih, S.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Materai	: Rp.	10.000,00
3. Redaksi	: Rp.	10.000,00
4. Biaya proses	: Rp.	100.000,00
5. PNBP	: Rp.	20.000,00
6. Panggilan	: Rp.	60.000,00
7. Biaya sumpah	: Rp.	30.000,00

J u m l a h : Rp. **260.000,00**